

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
2015

PERMENHUB NO. 75 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 570, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas meliputi analisis dampak lalu lintas dan tindak lanjut hasil analisis dampak lalu lintas.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2015 dan ditetapkan tanggal 15 April 2015.
Lampiran : 5 hlm.